

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan modern saat ini, hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, diperlukan pemerataan program kesehatan bagi setiap orang. Penyelenggaraan program pemerataan kesehatan dilakukan pemerintah diperlukan dukungan pengawasan hukum bagi penyelenggara untuk pengawasan pembangunan di bidang kesehatan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita dan harapan bangsa.

Pemerataan yang dimaksud dalam mewujudkan keadilan sosial, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga pemerataan dalam bidang kesehatan memiliki dampak signifikan dalam keberlangsungan hidup manusia, artinya setiap orang memiliki hak mendapatkan pelayanan yang sama dibidang kesehatan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Upaya pelayanan kesehatan yang baik sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Dalam mewujudkan persamaan dan keadilan dibidang kesehatan maka harus dilakukan perhatian lebih dari penyelenggara pemerintah yang memiliki keahlian dibidang kesehatan, pemerintah memberikan program-program ke masyarakat tanpa terkecuali, program pemerataan kesehatan guna mewujudkan kesejahteraan manusia dalam melaksanakan program kesehatan perlu pengawasan

dan aturan hukum yang tegas dibidang kesehatan supaya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dan dapatkan keadilan, Kepastian dan perlindungan hukum.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah meliputi akses sarana dibidang kesehatan guna mempermudah masyarakat untuk ke puskesmas, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan lainnya, peningkatan mutu tenaga kesehatan dan obat perlu perhatian dari pemerintah guna tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kesalahan dan kelalaian akan merugikan masyarakat untuk melakukan upaya kesehatan terhadap tenaga kesehatan dan akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan memberikan kemudahan dan sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia untuk menolong jiwa manusia pemanfaatan teknologi dibidang kesehatan sudah sangat membantu orang-orang yang bergerak dibidang kesehatan, setidaknya bisa membantu pasiennya sehingga teknologi dibidang kesehatan bisa meningkatkan kesehatan masyarakat. Teknologi kesehatan juga membantu jalannya kelancarannya pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah.

Upaya pelayanan kesehatan secara merata dilaksanakan guna memenuhi banyaknya keluhan masyarakat sebagai pasien tentang kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat yang tingkat ekonomi rendah yang belum optimal dalam menerima pelayanan kesehatan. Pemerintah diharapkan lebih mampu menghadapi tugasnya agar dapat mengatur secara baik masalah yang menyangkut

dengan kesehatan. Dalam harapan dan cita-cita bangsa menjadi pedoman bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan demikian di butuhkan tenaga kesehatan yang handal yang mampu mewujudkan upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi kesehatan untuk masyarakat Indonesia saat ini bisa di katakan dalam kondisi yang sudah semakin membaik meskipun ada sebagian masyarakat yang jauh dari pola hidup sehat, pentingnya pemerataan di bidang kesehatan menjadi harapan bagi masyarakat yang tidak bisa melakukan upaya kesehatan dengan alasan jangkauan dan faktor ekonomi.

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah bersatu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat kesehatan yang prima serta cerdas. Pembangunan pemerataan kesehatan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan tentu banyak hal masalah sering ditemui kasus-kasus yang merugikan pasien yang berhubungan dengan kesehatan banyak di perbincangan kalangan akademisi maupun masyarakat awam pada dasarnya kesalahan atau kelalain tenaga khususnya

perawat dalam melaksanakan tugas perlu kehati-hatian, hal ini mempunyai dampak yang sangat merugikan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi perawat. Masyarakat akan menilai setiap perlakuan perawat terhadap pasiennya.

Perawat sebagai profesi luhur dituntut memiliki ilmu dan mengamalkan keilmuannya yang di laksanakan dalam pelayanan kesehatan. Masyarakat awam menganggap bahwa profesi perawat seperti halnya dokter, karena dalam pandangan masyarakat awam segala penyakit yang dialami upaya kesehatan untuk kesembuhan yang dilakukan akan melalui perawat, padahal dalam dunia medis memiliki keilmuan dan keahlian yang berbeda misalkana ahli gigi, ahli syaraf dalam kenyataan masyarakat menilai perawat memiliki semua keahlian.

Perawat sebagai salah satu unsur dimasyarakat dan pemerintahan amat dibutuhkan perannya untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan selama ini peran yang dikenal sebagai seorang perawat menjadi harapan masyarakat bila berhadapan dengan masalah kesehatan perawat memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah kesehatannya peran seorang perawat ini amat mulia dan di hargai sangat tinggi di mata masyarakat. Biasanya masyarakat hanya mengetahui petugas yang melayani mereka untuk pengobatan mereka panggil dengan sebutan dokter padahal seperi yang kita ketahui tidak hanya yang berprofesi dokter yang melakukan dan memberikan pengobatan.

Pola pikir yang ada dalam masyarakat saat ini merupakan pandangan yang salah, karena dalam praktiknya perawat memiliki tanggung jawab dan kode etik yang berbeda dengan dokter sesuai dengan keahlian di bidang ilmunya. Dalam

pelayanan kesehatan perawat dan dokter memiliki tanggung jawab dan tugas berbeda sehingga ada aturan yang mengatur tentang kode etik tenaga kesehatan. Setiap profesi tenaga kesehatan tidak akan tercampuri dengan keahlian yang lainnya karena sudah ada ikatan aturan yang mengatur profesi tenaga kesehatan.

Penyelenggaraan upaya pembangunan pemerataan kesehatan dan sumber dayanya merupakan bagian tanggung jawab pemerintah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan dan agar semua penduduk mampu hidup sehat sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan dilakukan secara terpadu serta berkesinambungan untuk mencapai hasil yang diinginkan, pemerintah dikatakan berhasil apabila peningkatan mutu pelayanan kesehatan sudah tercapai.

Kesalahan yang banyak dilakukan tenaga kesehatan dan masyarakat sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan, permasalahan untuk masyarakat tidak bisa membedakan antara perawat dan dokter, kemudian tidak mengetahui perawat yang memiliki izin praktik, masyarakat melakukan upaya kesehatan dengan alasan jangkauan dekat dengan tenaga medis, kesalahan tenaga medis melakukan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, dalam praktiknya tenaga kesehatan sudah memiliki fungsi dan tugas yang berbeda agar tidak terjadi kesalahan dalam pelayanan kesehatan.

Kesalahan dan kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan perawat terhadap pasiennya merupakan hal-hal yang tidak diinginkan setiap orang, kesalahan dan kelalaian dapat merugikan terhadap perawat yang akan mengurangi

kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan, kerugian terhadap pasien bisa dalam materi dan bahkan untuk melakukan upaya kesehatan guna kesembuhan bukan kesembuhan yang di dapat akan tetapi semakin parah penyakit yang di derita, dalam hal ini pasien harus mengetahui tenaga kesehatan yang memiliki keahlian di bidang ilmunya dan memiliki izin praktik.

Izin praktik perawat sebagai syarat kelengkapan untuk melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasiennya, dengan adanya surat izin praktik perawat tidak diragukan lagi kualitas untuk melakukan pelayanan kesehatan, selain meningkatkan mutu pelayanan kesehatan izin praktik juga memberikan kepastian hukum bagi pasiennya, pemerintah mewajibkan setiap tenaga medis yang melakukan praktik harus ada izin praktek, tenaga medis yang tidak memiliki izin praktik tetapi tetap melakukan praktik dan tidak sesuai dengan bidang keilmuannya akan merugikan pasiennya bila terjadi kesalahan dan kelalaian, masyarakat harus merubah pikir menilai tenaga medis yang selama ini masih menjadi kepercayaan guna mendapatkan pelayanan kesehatan.

Penulis tertarik untuk membahas penelitian ilmiah ini guna membantu membahas dan menyelesaikan isu hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat tentang tenaga kesehatan. Peraturan-peraturan yang ada dalam undang-undang nomor 36 tahun 2014 yang mengatur tentang tenaga kesehatan terutama dalam pasal yang menjelaskan tentang tenaga kesehatan yang harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik untuk memberikan pelayanan kesehatan. Profesi tenaga kesehatan perawat memiliki kode etik dalam menjalankan keprofesiannya,

pelanggaran yang terjadi diatur tegas dalam undang-undang tenaga kesehatan selanjutnya tenaga kesehatan berwenang melanggar aturan tersebut atas pelimpahan wewenang dari tenaga medis kepada tenaga kesehatan perawat akan tetapi dalam aturan pasal tersebut tidak mengatur secara lengkap tentang aturan pelimpahan kewenangan dan sanksi sehingga terjadi kekaburan hukum. Kemudian penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAWAT YANG BERPRAKTIK TANPA DILENGKAPI PERSYARATAN IZIN PRAKTIK Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

B. Rumusan Masalah

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik perawat yang tidak mempunyai izin praktik?
2. Apa sanksi terhadap perawat yang tidak mempunyai izin praktik yang melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dalam keadaan emergency?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengkaji dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi terhadap perawat tanpa penerapan izin praktik

D. Metodologi Penulisan

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian normatif yang artinya dengan menganalisis yang mengacu pada norma-norma hukum yang dirangkum dalam suatu peraturan yang ada di perundang-undangan tentunya tipe penelitian normatif ini berkaitan dengan judul seperti tinjauan yuridis terhadap perawat yang berpraktik tanpa dilengkapi persyaratan izin praktik ditinjau dari Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang mana penulisan Skripsi ini menggunakan bahan pustaka seperti buku, dan perundang undangan.

Penelitian semacam kepustakaan lazimnya juga disebut “*Legal Research*”. Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti ialah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai studi kepustakaan (*library based*).

2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentunya menggunakan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum. Pendekatan perundang-undangan yang didasari adanya permasalahan yang didalamnya untuk memperoleh kejelasan mengenai tinjauan yuridis terhadap perawat yang berpraktik tanpa dilengkapi persyaratan izin praktik ditinjau dari undang – undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut menjadi dasar bagi

penulis dalam melakukan penelitian dan memecahkan permasalahan yang terjadi.

Pendekatan permasalahan dilakukan untuk memadukan peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang diteliti sehingga mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dan mampu memberikan penjelasan dan menerapkan bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, pendekatan kasus guna akurasi di lapangan bahwa ada permasalahan yang terkait dengan judul tinjauan yuridis terhadap perawat yang berpraktik tanpa dilengkapi persyaratan izin praktik ditinjau dari undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, penulis langsung turun ke masyarakat dengan melakukan wawancara ke pihak-pihak terkait guna mendapatkan data-data yang valid dan akurat.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan proposal skripsi. Bahan hukum yang digunakan ada dua seperti yaitu :

a. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang diharapkan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-undang dasar 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan para ahli untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap penting.

4. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tektik menggunakan kepustakaan yaitu sumber bahan hukum di kumpulkan dari perpustakaan universitas wiraraja sumenep dan perpustakaan daerah sumenep. selain itu, sumber bahan hukum juga dikumpulkan dari beberapa refrensi dari internet. Kemudian semua refrensi sumber bahan hukum yang dikumpulkan diolah sesuai dengan penulisan yang diinginkan peneliti. Adapun metode pengumpulan dan pegolahan bahan hukum bertujuan untuk mengumpulkan data yang ada terkait permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini sehingga mendapatkan data untuk dikaji, disusun dan diolah agar menjadi data yang valid dan absah sesuai dengan bentuk hukum dan penerapannya.

Metode pengumpulan data ini tidak hanya focus pada data mentah yang ada dalam perundang-undangan namun juga diambil dari data yang sudah ada sebagai bahan rujukan peneliti dalam melakukan penelitian seperti penelitian terdahulu baik berupa skripsi, tesis dan disertasi hal ini dilakukan sebagai faktor pendukung agar mampu memberikan kepastian hukum.

5. Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis preskriptif kualitatif. Dimaksudkan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan Hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan

pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif. Analisis kualitatif artinya, menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya, analisa dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, mendiskripsikan bahan-bahan dengan cara mengkonstruksikan hukum dan argumentasi, yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada terkait dengan permasalahan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambar yang jelas, maka penulis menentukan sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, dalam bab ini terdapat empat uraian yaitu yang pertama menguraikan latar belakang kedua tentang perumusan masalah, ketiga mengenai tujuan penulisan, keempat menjelaskan metodologi, dan kelima mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini berisikan tinjauan umum tentang perawat yang berpraktik tanpa dilengkapi persyaratan izin praktik yang ditinjau dari undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan.

BAB III : PEMBAHASAN, dalam bab ini akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap pasien korban mal praktik dan penerapan sanksi terhadap perawat yang berpraktik tanpa dilengkapi izin praktik ditinjau dari undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan.

BAB IV : PENUTUP, dalam bab terakhir ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan intisari pada pembahasan masalah serta saran yang berkenaan tentang perawat yang berpraktik tanpa dilengkapi persyaratan izin praktik.

